

**NILAI-NILAI AL-QUR'AN DALAM TRADISI SUMANG
MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MISNAINI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 190303106



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Misnaini
NIM : 190303106
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali paa bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, Oktober 2023

Yang menyatakan,




Misnaini
190303106

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MISNAINI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 190303106

جامعة الرانيري

Disetujui Oleh: R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag

NIP. 197506241999031001


Syukran Abu Bakar Lc., M.A

NIDN. 2015058502

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/ Tanggal: Jum'at, 17 November 2023 M
3 Jamadil Awwal 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag.


Syukran Abu Bakar Lc., M.A.


NIP. 197506241999031001

NIDN. 2015058502

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Muslim Djuned, M.Ag.


Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A.

NIP. 197110012001121001

NIP. 197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM: Misnaini/190303106

Judul Skripsi: Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Tebal Skripsi: 65 halaman

Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I: Dr. Lukman Hakim, M. Ag

Pembimbing II: Syukran Abu Bakar, MA

Setiap tempat memiliki tradisi yang berbeda-beda, dan setiap daerah memiliki tradisi yang khas. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah memiliki tradisi yang mengatur tingkah laku dalam pergaulan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, salah satu adat istiadat masyarakat yang dimaksud tersebut adalah tradisi *sumang*. Problem utama yang ingin diteliti dalam kajian ini adalah nilai-nilai apa saja yang ada dalam tradisi sumang yang sesuai dengan nilai Qur'ani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam tradisi *sumang* di kalangan masyarakat Gayo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis *field research* atau penelitian lapangan berdasarkan teori perubahan sosial dan fungsional struktural yang meliputi teori antropologi dan teori sosiologi. Data penelitian lapangan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tradisi sumang berupa pesan yang mengatur dan mengukur aspek kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai Qur'ani. Aturan ini berguna untuk menuntun sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri, tradisi sumang sebagai *pemeger* (pagar) dan pelindung diri yang dianggap tidak pantas sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang menjelaskan bahwa dilarang untuk mendekati zina. Mengingat bahwa semua ajaran yang ada dalam tradisi *sumang* ini seirama dengan nilai-nilai Al-Qur'an,

oleh karena itu layak dipertimbangkan untuk terus dilestarikan sepanjang usia sebagai tatanan hidup masyarakat Gayo.

Kata Kunci: Tradisi Sumang, Masyarakat Gayo



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi 'Ali 'Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y

ض	Ḍ (titik di bawah)		
---	--------------------	--	--

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-inayah, Manahij al-Adillah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni

yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلاميه) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah* حزي ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti: Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, seperti: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga sarjana. Serta atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Khalilullah, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya.

Salah satu nikmat dari Allah adalah dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terlebih khusus kepada Ineku Dasmawati dan Amaku Saparuddin, yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya senantiasa selalu mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua adik tercinta Syahri Fitra dan AlFatan, selaku saudara kandung yang selalu memberi doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ngahku Pilastri, yang tidak bosan memberi semangat, nasehat serta motivasi dan adik sepupu tercintaku Rafi Hasmiara yang selalu mendengarkan keluh-kesah selama proses penyelesaian skripsi ini. Kepada Ama Ncuku Mursalin yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, Bapak Dr. Lukman Hakim, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syukran Abu Bakar, Lc., M.A selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag dan jajarannya, Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris Prodi dan seluruh staf di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Joni MN selaku Wakil pimpinan dan para staf Kantor Majelis Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yang telah membantu dalam mengarahkan proses penelitian. Terimakasih juga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang turut bekerjasama dalam penyelesaian penelitian ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada alm. Ananku Meriah yang selalu memberi nasehat dan motivasi yang tiada hentinya, terimakasih untuk Abangku Salman Putra S. Psi, Buge Diara Mahbengi dan Junda, dan seluruh keluarga besar, adikku Mulyadi, Khairu Rizki, keponakananku Amni yang selalu membantu dan mendukung proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019 khususnya kepada Salamiah, Desi Rahmaniari, Rizki Muliani dan teman-teman seperjuangan lainnya di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019 yang telah membantu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas paha setimpal kepada semuanya.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman tercinta, Rismayanti, Abi Rayhan, Rizki Wanda, Mustiwanna Rizki Indah serta teman-teman yang lain yang selalu mendengar keluhan kesah dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada PT. JRG yang telah membantu selama masa proses perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pustaka Fakultas, Pustaka UIN-Ar-Raniry yang telah menyediakan beragam bacaan sehingga penulis bisa mencari data-data, bahan-bahan dan bisa membaca buku-buku apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT juga penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta Ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi penulis dan masyarakat umumnya. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, Oktober 2023


Penulis

Misnaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	11
C. Definisi Operasional.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Pendekatan Penelitian.....	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Informan Penelitian	18
D. Instrumen Penelitian.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26

B. Konsep Tradisi Sumang dalam Masyarakat Gayo	30
C. Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang.....	44
D. Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Sumang.....	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan disengaja dan bukan kejadian asal kebetulan.¹ Muhammad Najjih Maimoen mengutip perkataan dari Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan, mengatakan bahwa; “Adat (tradisi adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima orang-orang yang memiliki karakter yang normal.² Budaya dan tradisi yang baik tidak serta merta menjadi buruk dan salah hanya karena dilakukan oleh selain orang Islam. Islam juga tidak menafikan budaya atau tradisi non-Muslim yang menjunjung nilai-nilai etika.

Islam akan menyempurnakan etika leluhur yang terkandung dalam sebuah tradisi, dan termasuk apresiasi syari’at terhadap tradisi yang tidak menyimpang, dalam fiqh dikenal dengan kaidah *al-‘adat al-muhakkamah*. Menurut ulama fiqh tradisi dan *‘urf* merupakan satu makna, maksudnya *‘urf* dimaknai tradisi, adat, dan amalan yang menjadi kelaziman masyarakat.³ Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun merupakan warisan budaya yang sangat kaya. Budaya merupakan modal dasar dalam pembentukan diri dan karakter bangsa.

Setiap wilayah memiliki tradisi yang beragam, dan setiap daerah memiliki tradisi yang khas, salah satunya seperti tradisi yang melekat di kalangan masyarakat Gayo di kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat Gayo di kenal sebagai masyarakat yang religius, dalam

¹Ahmad Musthofa Haroen, *Meneguhkan Islam Nusantara*, (Jakarta: KHALISTA, 2015), hal. 113.

²Muhammad Najjih Maimoen, *Mengamalkan Ajaran Syar’iat dan Membenahi Adat Istiadat*, (Rembang: Toko Kitab Al-Anwar, 2014), hal. 116-117.

³Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 120.

hal budaya masyarakat Gayo juga memiliki beberapa praktek budaya atau tradisi yang tersalurkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat Gayo yang mengatur tata etika pergaulan adalah tradisi *sumang*. Dalam tradisi *sumang* ini mengandung hal-hal yang dilarang dalam masyarakat Gayo.

Tradisi *sumang* yang ada dalam masyarakat Gayo adalah memperkenalkan beberapa tradisi yang tidak boleh dilakukan, secara substansi ajaran pelanggaran yang ada dalam tradisi *sumang* ini memiliki makna positif yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Tradisi mengenai tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan norma adat yang disebut dengan pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang tersebut khususnya dalam tingkah laku dinamakan dengan *Sumang* dan *Kemali*. Perbuatan tersebut merupakan hal negatif yang tidak terpuji dan sangat memalukan.⁴

Masyarakat Gayo merupakan masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam. Masyarakat Islam Gayo dalam menjalani kepercayaan memiliki cara-cara tersendiri atau bentuk budaya yang terlihat. Sebelum agama-agama lain datang ke Indonesia, khususnya Gayo, mereka sudah mempunyai kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang melindungi dan mengayomi mereka. Rasa religius mereka berubah seiring agama-agama lain masuk. Setelah Islam masuk dalam masyarakat Gayo terjadi Islamisasi segala bentuk kebudayaan sehingga sesuai dengan syari'at Islam.

Tradisi *sumang* merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang sangat penting dikalangan masyarakat Gayo. Karena tradisi *Sumang* merupakan landasan aturan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. *Sumang* (Sumbang) terdiri dari *Sumang Penengonen* (*Sumang* cara melihat), *Sumang Perceraken* (*Sumang* dalam hal pembicaraan), *Sumang Kenunulen* (*Sumang* ketika duduk), dan

⁴Titit Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), hal. 2.

Sumang Pelangkahen (*Sumang* ketika berjalan).⁵ Berdasarkan *sarak opat*, hal tersebut sangat mencerminkan pentingnya nilai-nilai agama Islam, sehingga tradisi ini dapat menjadi suatu hukum adat.

Adat *Sumang* merupakan suatu norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan.⁶ Pergaulan yang dimaksud adalah hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan lebih khusus pergaulan laki-laki dengan perempuan, baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh adat *sumang* tersebut ialah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.⁷ Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo merupakan suatu gagasan nilai dari budaya dan agama yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat.

Menurut Ibrahim dan Hakim, masuknya agama Islam ke dataran tinggi Gayo membuat masyarakat mengadaptasi nilai-nilai ajaran Islam kedalam adat istiadat mereka. Adat istiadat yang telah diadaptasi tersebut selanjutnya disebut hukum adat yang berlandaskan syariat. Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh Tengah merupakan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana hukum positif dan hukum Islam. Sejak berabad-abad pelaksanaan nilai norma ajaran Islam dan norma adat-istiadat Gayo secara terpadu.⁸

Hal tersebut dilaksanakan dalam proses kehidupan kemasyarakatan sejak Islam berkembang pada abad ke 13 Hijriyah. Sampai Belanda menduduki tanah Gayo pada awal abad ke-19 M. Prinsip keterpaduan antara agama dan adat istiadat dengan ungkapan

⁵Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid I*, (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 2002), h. 106-107

⁶Titit Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo...*, hal. 2-3.

⁷Titit Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo...*, 2.

⁸Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hal. 106-107.

agama urum edet lagu zat urum sifet (agama dan adat seperti zat dan sifat).⁹ Awalnya budaya *sumang* berjalan sangat kental pada masyarakat, namun akhir-akhir ini budaya *sumang* menjadi pudar. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masuknya budaya luar yang mempengaruhi budaya *sumang* itu sendiri. Disamping itu, nilai-nilai budaya *sumang* juga menjadi luntur pada masyarakat Gayo yang juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan menjaga serta memelihara betapa pentingnya hukum adat itu.

Jika budaya *sumang* luntur, maka budi pekerti atau akhlak masyarakat juga perlahan akan tergradasi. Bila hal-hal tersebut sudah mulai hilang (tergradasi) dari kehidupan anggota masyarakat ini merupakan suatu pertanda bahwa fakta terlepasnya karakter erotisme, yaitu kehidupan yang penuh nafsu, yaitu manusianya yang tidak lagi mengerti nilai-nilai kebaikan dan hilangnya persaudaraan serta kontrol sosial diri yang tidak bermartabat. Hal ini juga sebagai pertanda bentuk kehilangan dari orientasi diri untuk menuju nilai baik, yakni rasionalitas diri dan hilangnya perwujudan dari kebijaksanaan dari norma-norma yang dikehendaki oleh Tuhan.¹⁰

Berbicara mengenai nilai Qur'ani yang terkandung dalam tradisi, sangat berkaitan erat dengan moral dan sosial masyarakat. Tradisi *sumang* merupakan tradisi yang berkembang di dataran tinggi tanah Gayo yang diajarkan oleh nenek moyang orang Gayo secara turun-temurun. Penerapan tradisi *Sumang* berkaitan dengan aturan yang sesuai dengan nilai syari'at, tata krama, budi pekerti atau akhlak masyarakat. Melihat hal itu, dalam memperkuat akhlak masyarakat tradisi *sumang* ini menjadi peranan penting yang mengatur etika seseorang dalam berperilaku sehari-hari, seperti cara melihat, cara berbicara, cara duduk dan cara berjalan.

⁹Sudirman, dkk, *Sumang dan Kemali*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2019).

¹⁰Joni MN, *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafat Manusia*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2019), hal. 80.

Di samping itu peran Kepala Majelis Adat Gayo sangat penting dalam penerapan dan pelestarian tradisi *sumang* ini dimana kepemimpinan kepala Majelis Adat Gayo dapat menjadikan tradisi *sumang* ini sebagai landasan kepada masyarakat dalam berperilaku agar sesuai dengan nilai agama Islam dan norma adat Gayo. Melalui lembaga Majelis Adat Gayo, kepala Majelis juga dapat menanamkan nilai-nilai Qur'ani yang terkandung dalam tradisi *sumang* seperti nilai akidah, nilai kejujuran, nilai pengendalian diri, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kepedulian sosial serta nilai etika dan moral.

Ketika tradisi *sumang* hadir di kalangan masyarakat tata krama, etika dan akhlak masyarakat akan terjaga. Hal tersebut akan menjadi tuntunan awal masyarakat dalam memahami etika bergaul dalam kehidupan masyarakat Gayo. Lembaga Majelis Adat Gayo menjadi fokus yang sangat penting untuk dilakukan penelitian. Dikarenakan lembaga tersebut menjadi tempat yang mana kepala Majelis Adat beserta stafnya menjadi pelopor utama dalam penerapan nilai Qur'ani tradisi *sumang*. Maka dari itu, kepala Majelis Adat Gayo harus berperan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi *sumang* yang berkembang di kalangan masyarakat. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam tradisi *sumang* di kalangan masyarakat Gayo dan peranan Kepala Majelis Adat Gayo dalam penerapan dan pelestarian *sumang* ini.

Melihat urgensi dari budaya *sumang* ini, penting dilaksanakan penelitian untuk menemukan solusi alternatif dalam pelestarian budaya yang telah menjadi pedoman dan landasan berperilaku yang menjunjung tinggi akhlak dalam pergaulan, interaksi, dan keseharian masyarakat Gayo. Lembaga Adat dan kebudayaan dan dalil dalam Al-Qur'an menjadi fokus penelitian yang sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian. Karena mengingat betapa pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan manusia, dan sebagai sumber hukum bagi seluruh umat. Maka dapat dilihat bagaimana nilai-nilai Al-

Qur'an terealisasi dan diterapkan dalam budaya *sumang* masyarakat Gayo.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas dan sesuai dengan fakta yang memperkuat kedudukan *sumang* dalam hukum adat Gayo yang memiliki sejarah tersendiri sehingga berkembang secara turun-temurun. Permasalahan nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* memerlukan penelitian dan kajian yang mendalam dan ditemukan kejelasan mengenai **“Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi *Sumang* Masyarakat Gayo”**

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tradisi *sumang* di kalangan masyarakat Gayo?
2. Bagaimana bentuk nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* masyarakat Gayo?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui konsep tradisi *sumang* di kalangan masyarakat Gayo
- 2) Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* masyarakat Gayo

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah salah satu sarana untuk penyelesaian tugas akhir kuliah dalam memperoleh

gelar S1 (Strata-1). Kemudian manfaat lain dari penelitian ini ialah untuk pengembangan sebuah keilmuan mengenai ruang lingkup tradisi *sumang* bagi penulis sendiri maupun dikalangan masyarakat secara umum.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah sebagai pengembangan keilmuan tentang nilai Al-Qur'an dalam Tradisi *sumang* Masyarakat Gayo. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian terkait dengan tradisi *sumang* ini di kalangan masyarakat Gayo, sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal penelitian dan lain sebagainya.

Seperti tulisan Khairum Ayu Ningsih dalam skripsinya yang berjudul *Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah*.¹ Dari hasil penelitian tersebut banyak memberikan inspirasi mengenai tradisi *sumang*, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lanjutan tradisi tersebut. Karena skripsi ini lebih fokus terhadap penggalian filosofis, maka tidak menggali tentang nilai-nilai Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Hasil penelitiannya adalah *Filosofi Edet sumang* berupa pesan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat dan ikut mengembangkan karakter bangsa. Aturan ini berguna untuk menuntun sikap pada masyarakat itu sendiri. *Edet sumang* sebagai *pemeger* (pagar) dan pelindung dirinya dari hal yang dianggap *gere pantas* (tidak pantas). Usaha untuk mempertahankan *Edet sumang* sangat penting karena *Edet Sumang* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo. Dalam penelitian sebelumnya lebih kepada pengaruh tradisi *sumang* dalam karakter dan aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam nada yang sama, Jurnal oleh Sufi Iswanto, dkk yang berjudul *Adat Sumang dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh*

¹Khairum Ayu Ningsih, Skripsi, *Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021) hal. 60

Tengah.² Dalam penelitian ini, jurnal ini juga telah memberikan informasi terkait tradisi *sumang*. Akan tetapi fokus penelitian dalam jurnal ini menyebutkan *sumang* menjadikan adat dan budaya masyarakat Gayo sehingga telah membentuk karakter masyarakat Gayo sendiri. Adapun nilai-nilai karakter yang terdapat pada *adat sumang* adalah nilai religious, tanggungjawab, peduli sosial, jujur, kreatif, demokratis dan kerja keras. Jurnal tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih kepada bagaimana kandungan Al-Qur'an terealisasi dalam tradisi Sumang masyarakat Gayo.

Begitu pula dengan buku yang ditulis oleh Hakim Aman Pinan yang berjudul *Daur Hidup Gayo* yang membahas tentang Sumang di dataran tinggi Tanoh Gayo. Namun pembahasannya lebih mengenai arahan adat kelahiran, khitanan, Pendidikan dan perkawinan, tidak terlalu fokus kepada *sumang*. Akan tetapi meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai *sumang* namun tidak begitu mendetail kepada pembahasan *sumang*. Melalatoa juga didalam bukunya mengenai Kebudayaan Gayo, yang membahas tentang sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, kekerabatan dan sistem sejarah, tidak memberikan arahan kepada *sumang*. Sangat jelas dalam penelitian ini sangat jauh dari kajian nilai Qur'ani yang terkandung dalam tradisi *sumang*, karena penelitian ini hanya fokus terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo.

Mahmud Ibrahim juga menulis dalam bukunya yang berjudul *Syari'at dan adat istiadat*, juga telah membahas tentang sistem Budaya Gayo, sara opat, ibadah, akhlak dan norma adat. Pemaparan tentang Sumang belum begitu mendalam dibahas dalam buku tersebut. Dalam penelitian ini hanya dijelaskan bagaimana adat

²Sufi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, *Adat Sumang dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*. Riwayat Edisi 2, Agustus 2019, hal. 14-15.

istiadat dan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat gayo, sehingga fokus penelitian mengenai bagaimana nilai Al-Qur'an tercermin dalam penelitian ini tidak dibahas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai nilai Qur'ani dalam tradisi tersebut.

Kemudian Jurnal yang ditulis oleh Syukri yang berjudul Budaya *Sumang* dan implementasinya terhadap Restorasi Karakter masyarakat Gayo di Aceh.³ Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa gambaran yang mendalam mengenai budaya *sumang* dan Implementasinya terhadap restorasi karakter Masyarakat Gayo yang lebih fokus kepada penilaian akhlak dikalangan masyarakat, sehingga penelitian mengenai nilai Qur'ani tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Marza Halis Munte yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelestarian Budaya *Sumang* di SD Negeri 5 Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.⁴ Penelitian ini banyak memberi pengalaman bagi penulis mengenai penerapan dan pelestarian tradisi *sumang* itu sendiri, namun penelitian ini fokus mengenai upaya kepala sekolah dalam melestarikan budaya *sumang* dalam ranah Pendidikan, baik dari kalangan guru maupun siswa. Melihat penerapan budaya *sumang* bagi siswa-siswi khususnya yang berasal dari keluarga suku Gayo serta melihat peranan kepala sekolah dalam penerapan dan pelestarian budaya *sumang* ini. Dari kajian tersebut jelas penelitian ini sangat berbeda, penelitian yang di kaji oleh Marza Halis Munte tersebut lebih fokus kepada Pendidikan. Dimana Kepemimpinan kepala Sekolah diharapkan mampu dalam upaya pelestarian budaya

³Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, Sumatera Utara: Jurnal MIQOT. Vol. XII, 2017.

⁴Marza Halis Munthe, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelestarian Budaya Sumang di SD Negeri 5 Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

sumang. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji ialah fokus mengenai nilai-nilai Al-Qur'an yang Terkandung dalam tradisi *sumang* Masyarakat Gayo dan bagaimana konsep penerapan *sumang* di dalam Al-Qur'an.

Sejauh tinjauan penulis, dan dari beberapa kajian di atas bahwa judul Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* masyarakat Gayo ini belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Bukan berarti masalah ini belum pernah dibahas sama sekali oleh para peneliti sebelumnya, hanya saja pembahasannya tidak begitu mendetail. Namun penelitian tersebut juga sangat penting sebagai sumber bagi penulis untuk melakukan penelitian. Dari keseluruhan hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal, skripsi dan disertasi di atas, maka penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, dan belum ditemukan karya yang secara khusus membahas tentang nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* Masyarakat Gayo. Oleh karena itu, Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi *sumang* Masyarakat Gayo sangat penting karena dapat mengenalkan kembali budaya tersebut di kalangan masyarakat.

B. KERANGKA TEORI

Kerangka teori penelitian yang dibangun dalam kajian ini menguraikan teori dan konsep yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisa permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan kajian teori perubahan sosial (Social Change) dan Fungsional Struktural.

Teori perubahan sosial menurut Selo Soemardjan adalah perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, yang didalamnya juga termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara

kelompok masyarakat.⁵ Islam telah meletakkan dasar-dasar umum cara bermasyarakat. Didalamnya diatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dan masyarakat dengan komunitas masyarakat lainnya, aturan tersebut dimulai dari hukum berkeluarga sampai hukum negara. Perubahan sosial muncul disebabkan karena berbagai sumber seperti bertambahnya populasi masyarakat yang menimbulkan perubahan ekologi. Seperti halnya tradisi *sumang* yang ada di kalangan masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, awalnya tradisi tersebut berjalan sangat kental di kalangan masyarakat.

Tradisi *sumang* menjadi acuan aturan dalam kehidupan yang sangat penting dalam ranah kehidupan di kalangan masyarakat Gayo. Pada hakikatnya tanpa di sadari oleh kalangan masyarakat Gayo zaman dulu, tradisi tersebut sudah sejalan dengan tuntutan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi *sumang* terjadi perubahan, banyak di kalangan masyarakat yang tidak memahami aturan tersebut, terutama di kalangan generasi milenial sekarang.

Fungsional struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.⁶ Kalimat fungsi digunakan dalam berbagai bentuk kehidupan manusia, yang menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Fungsi juga menunjuk kepada proses yang sedang atau akan berlangsung yaitu menunjukkan kepada sesuatu.

Bagian terpenting dari fungsional struktural adalah teori antropologi dan sosiologi. keberadaan teori antropologi fokus mengenai adat istiadat yang sedang diteliti dan nilai Al-Qur'an

⁵Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Depok: Komunitas Bambu, 2009). Hal. 293.

⁶Graham C. Kinloch. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal. 188.

sebagai pelengkap kerangka teori sederhana, agar memudahkan peneliti mengetahui bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an terkandung dalam tradisi *sumang*. Teori antropologi menurut William A. Haviland ialah studi tentang umat manusia, usaha untuk menyusun generasi yang bermanfaat mengenai manusia dan perilakunya, serta memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Adapun dimaksud untuk mengetahui tentang manusia baik dalam kebutuhannya maupun kebiasaan pada manusia dan tradisi dalam kehidupannya.

Peneliti mengambil teori William A. Haviland karena antropologi berfokus pada keanekaragaman manusia sehingga membentuk adat budaya pada masyarakat. Antropologi di katakan sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya, sehingga kajian itu dapat menyimpulkan tradisi suatu kebiasaan yang melekat pada manusia.⁷ Teori tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu tradisi *sumang* yang sudah menjadi aturan dan tidak dapat di pisahkan dengan masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Tradisi *sumang* ini sangat menarik untuk dikaji dan dikemukakan lebih dalam, dibantu dengan teori antropologi dari William A. Haviland yang akan membahas tentang Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi *Sumang* Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini juga menggunakan teori sosiologi yang diperoleh dari David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White, berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematis mengenai interaksi manusia, yang mana manusia merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Manusia menciptakan dunianya sendiri, proses penciptaan tersebut berlangsung dalam hubungan interpersonal, oleh karena itu fokus utamanya interaksi sosial dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan

⁷Yuni Sare. *Antropologi*. (Jakarta: Gramedia, 2007). Hal. 3.

sosial dan adat, karena sosial sangat penting bagi masyarakat begitu juga dengan adat.

Sistem adat dijadikan puncak dalam sistem tindakan masyarakat, tradisi menjadi kekuatan utama dalam mengikat manusia dengan berbagai unsur dunia sosial atau sistem tindakan. Tradisi ikut menengahi interaksi di kalangan masyarakat untuk terwujudnya norma-norma dan nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* di kalangan masyarakat Gayo. Dalam masyarakat Gayo tradisi dianggap sebagai simbol dalam sistem sosial yang teratur. Tradisi harus tetap diwariskan dari generasi sekarang ke generasi seterusnya melalui pendidikan yang diajarkan dari usia dini guna mengembangkan potensi diri dalam bersosial di lingkungan masyarakat.

Sumang adalah sebuah istilah perbuatan yang dilarang oleh adat, karena dapat mengundang terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma adat bahkan agama.⁸ *Sumang* dapat diartikan sebagai perbuatan, tindakan, dan kelakuan yang tidak layak dan tidak terpuji. *Sumang* merupakan pola dasar dan ukuran bagi seseorang apakah baik dan sopan dalam pergaulan sehari-hari. Firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 juga menjelaskan tentang perbuatan tercela yaitu perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Tradisi *sumang* dalam masyarakat Gayo adalah adat yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam bergaul dan berinteraksi. Pergaulan yang dimaksud dalam *sumang* adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda-mudi maupun orang dewasa yang bukan mahramnya. Tujuan dari adanya adat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya pergaulan yang bebas dan perzinahan.⁹

⁸Majelis Adat Gayo. *Nilai-Nilai Edet dan Kekayaan...*, hal. 80.

⁹Irwansyah. *Studi Literatur Budaya Gayo*. (Takengon: STAIN Gajah Putih, 2020). Hal. 122.

Pergaulan bebas dan perzinahan itu dapat terjadi karena berawal dari kontak antara laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, konsep ini begitu tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an.

C. DEFINISI OPERASIONAL

1. Nilai

Pada dasarnya pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum didalam kehidupannya. Nilai adalah sebuah keyakinan dasar dan fundamental yang memandu atau memotivasi sikap atau tindakan manusia. Nilai-nilai kehidupan seseorang dapat menggambarkan kualitas pribadinya yang tercermin dari perilaku, baik perilaku terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain dan lingkungannya.

2. Tradisi (*'urf*)

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna menstransmisikan dari satu tangan ketangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa.¹⁰ Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara

¹⁰Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual untuk SMA&MA*, (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 35.

berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

3. Sumang

Sumang (Sumbang) adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat Gayo. *Sumang* terdiri dari *Sumang Kenunulen* (*Sumang* Ketika duduk), *Sumang Pelangkahen* (*Sumang* Ketika berjalan), *Sumang Pengonen* (*Sumang* cara melihat) dan *Sumang Peceraken* (*Sumang* dalam hal pembicaraan).¹¹ *Sumang* adalah sebuah istilah perbuatan yang dilarang oleh adat, karena selalu dapat mengundang terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma adat bahkan agama.¹² *Sumang* dapat diartikan sebagai perbuatan, tindakan dan kelakuan yang tidak layak dan tidak terpuji.

4. Masyarakat Gayo

Masyarakat Gayo adalah masyarakat asli dari dataran tinggi Gayo yang terletak di provinsi Aceh bagian Tengah, Suku tersebut menjadi kelompok etnis di pulau Sumatera.¹³ Suku terbagi menjadi tiga kelompok sesuai daerah asalnya yaitu masyarakat Gayo laut yang mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues yaitu masyarakat yang mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

¹¹Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Gayo...*, hal. 107.

¹²Majelis Adat Gayo, "*Nilai-Nilai Edet dan Kekayaan Bahasa Gayo*". (Bener Meriah: Majelis Adat Gayo, 2015), hal. 80.

¹³Puspasari Setyaningrum, "*Mengenal Suku Gayo, dari Asal Usul hingga Tradisi*". *Kompas.com*, 23 Oktober 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengembangkan konsep yang didasarkan atas data yang bersifat induktif dan lebih mengutamakan proses daripada hasil. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah serangkaian proses pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan yang berkenaan dengan data tersebut.² Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menyajikan gambaran lengkap tentang **“Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”**.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan pada unsur kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.³ Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya untuk

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 15.

²Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hal. 44.

³Suwarma Al-Mukhtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka, 2015), hal. 243.

mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian dan lokasi penelitian ini berada di Kantor Adat Kabupaten Aceh Tengah, ini bertujuan untuk melihat nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* masyarakat Gayo. Dalam hal ini, peneliti tidak menentukan jumlah dan durasi hari penelitian, akan tetapi berdasarkan kesepakatan dengan subjek penelitian.

Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan Kantor Adat berperan penting dalam proses pengenalan tradisi *sumang* Masyarakat Gayo. Kantor Majelis Adat Gayo merupakan sebagai sumber dalam mengarahkan tradisi *sumang*, juga sebagai pengagas utama dalam penerapan tradisi *sumang*. Namun, justru urgensi penerapan *sumang* ini menjadi lebih konkrit dikala globalisasi menjadi tantangan nyata dalam mempertahankan budaya yang sudah sejak dahulu diterapkan dalam sendi kehidupan masyarakat Gayo ini. Sehingga akan bersifat sangat fatal apabila budaya pada suatu suku bangsa tidak dipertahankan yang akan berdampak pada memudar atau bahkan hilangnya budaya tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* tersebut serta melihat peranan masyarakat dalam penerapan dan pelestarian nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* ini.

C. Informan Penelitian

Subjek/Informan penelitian adalah orang-orang yang diikuti sertakan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴ Untuk mengetahui subjek dari penelitian, dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu teknik sampling (menggambil satu sampel individu terlebih dahulu), dan teknik menghubungi calon subjek secara langsung, setelah itu

⁴Mamang Songadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010) hal. 44.

barulah dapat ditetapkan berapa jumlah subjek yang akan diteliti.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menghubungi subjek secara langsung agar memudahkan peneliti mendapatkan kepastian dan kesediaan dari calon subjek.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan subjek penelitian sebanyak 10 orang. Subjek utama dalam penelitian ini yaitu Ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Tengah, Staf atau petugas Majelis Adat Gayo, Kepala Adat Kampung (Petue) dan Masyarakat. Alasan peneliti menjadikan Ketua Majelis Adat sebagai subjek utama penelitian dikarenakan peran sentral Ketua Majelis Adat dalam menyusun strategi dan mengambil kebijakan dalam penerapan dan pelestarian tradisi *sumang* di Kabupaten Aceh Tengah tersebut. Sedangkan alasan peneliti menjadikan Kepala Adat Kampung (Petue) sebagai subjek penelitian dikarenakan Kepala Adat Kampung sebagai perantara penyampaian dan penerapan dalam mengajarkan ilmu dan penerapan nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* yang diajarkan dikalangan masyarakat.

Penelitian ini akan menjadi lebih lengkap apabila menjadikan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sebagai informan penelitian. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai Al-Qur'an dalam tradisi *sumang* di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan tentang “Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah” penelitian ini menggunakan tiga instrument penelitian sebagai berikut:

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 62.

1. Lembar observasi yaitu lembar yang berisi gambaran yang berkaitan dengan keadaan lingkungan Kantor Adat khususnya yang berkaitan dengan Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Lembar wawancara, yaitu pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya yang ditunjukkan kepada informan untuk mengetahui lebih mandala tentang Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan objektif.
3. Lembar dokumentasi adalah berupa data-data tertulis yang diambil dari kantor Adat Kabupaten Aceh Tengah mengenai gambaran umum Kantor Adat, visi dan misi, peranan masyarakat dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/trianggulasi.⁶ Berdasarkan pendapat Sugiyono tersebut, maka dalam penelitian ini menulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data itu dikumpulkan seiring dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang kecil dan jauh dapat diobservasi dengan jelas.⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan langsung ke lapangan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum,

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 309.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 310.

peneliti mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sebanyak mungkin.⁸ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang berfokus pada data dan informasi yang diperlukan, sehingga dapat menemukan hasil yang diinginkan.

2. Wawancara

Menurut Setyadin menyatakan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.⁹ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang peneliti teliti, tetapi apa juga yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek tersebut, apa yang peneliti tanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang.

Wawancara mendalam ini menggunakan sistem terbuka. Peneliti melakukan wawancara secara berulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang jelas dan data yang akurat. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan HP sebagai alat perekam, pedoman wawancara, *notebook* dan alat lain yang sekiranya penting pada saat wawancara. Langkah-langkah wawancara peneliti menggunakan tujuh langkah yaitu:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara ini akan peneliti lakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan

⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 224.

⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 160.

3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh.

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Dokumentasi juga dapat diartikan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Teknik ini digunakan ketika mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan baik berupa dokumen, table, foto-foto, rekaman audio dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penelaah dokumen, seperti profil Kantor Adat, visi misi serta tujuan Kepala Adat, jumlah karyawan, sarana prasarana kantor adat, serta data-data lain yang menurut peneliti dapat mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 329.

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹ Analisis data akan peneliti lakukan sebagai upaya untuk mencatat hasil observasi secara sistematis, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang peneliti teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis, yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka cara yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi; berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan began. Semuanya drancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas

dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil yang memiliki hawa sejuk, yang berada di salah satu bagian pegunungan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di Kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan Ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa sebelumnya daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum Pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari ±295 kampung. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah merupakan Kabupaten penghasil kopi jenis Arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektare. Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen
- Sebelah Selatan: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya
- Sebelah Barat: Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Timur

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula beberapa suku lainnya seperti suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa. 99% masyarakat Kabupaten Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya,

masyarakat Gayo dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai Kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Adapun visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah ialah:

a. VISI

Terwujudnya masyarakat damai, sehat dan cerdas, religius dan bermasrtaat menuju masyarakat Aceh Tengah adil dan Sejahtera.

b. MISI

- Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
- Mewujudkan percepatan Pembangunan kampung yang mandiri
- Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
- mewujudkan pelestarian adat-istiadat dan lingkungan hidup
- mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih
- mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan Kesehatan masyarakat
- mewujudkan ketahanan pangan

2. Gambaran Umum Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

Kantor Majelis Adat Gayo merupakan salah satu Lembaga adat di dataran tinggi Tanah Gayo khususnya Kabupaten Aceh Tengah. Kantor Majelis Adat Gayo beralamatkan di Jalan Lebe Kader-Pinangan, Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Kantor Majelis Adat Gayo di bentuk berdasarkan Qanun No 4 Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006, tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

Majelis Adat Gayo adalah sebuah lembaga di dataran tinggi Tanah Gayo yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Pengurus resmi Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah periode 2020-2024 resmi di kukuhkan pada September 2020 lalu. Jumlah keseluruhan pengurus yang di kukuhkan sebanyak 17 orang, yang terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua dan empat bidang serta anggotanya. Kepengurusan MAG dipimpin oleh Drs. H. Bantacut Aspala, MM, kemudian dilanjutkan dengan dua wakil ketua yaitu Dr. Joni, M. Si. BI dan Najman. Sedangkan untuk pegawai/staf Sekretariat Majelis Adat Gayo berjumlah 9 orang, yang dipimpin oleh Junaidi, S. Sos, selaku kepala sekretariat MAG.

Majelis Adat Gayo terletak di kampung Pinangan yang tidak jauh dari pusat kota Takengon, yaitu berkisar sejauh 5 KM. Kantor Majelis Adat Gayo bersebelahan dengan Kantor Majelis Pendidikan Daerah (MPD), keberadaannya tidak jauh dari objek wisata Danau Laut Tawar. Sebelah timur dari Kantor MAG merupakan pemukiman warga, sedangkan sebelah barat, utara dan Selatan dari kantor merupakan wilayah persawahan milik warga setempat.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

1. Menyusun program dan sekretariat MAG
2. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program MAG dan sekretaris MAG
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada MAG
4. Pengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAG

5. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MAG
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat MAG
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ketua MAG

4. Visi dan Misi Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

a. Visi Kantor Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo (MAG) adalah membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertib serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dan pembangunan daerah.

b. Misi Kantor Majelis Adat Gayo

1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkriadian luhur serta bermartabat;
2. Melakukan pengembangan dan penyebaranluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkeribadian serta bertanggungjawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo;
4. Memfungsikan Lembaga adat sebagai Lembaga peradilan adat;

5. Memperkuat adat dan adat istiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;
6. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah;
7. Memodifikasi tanpa merusak nilai-nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standar.

B. Konsep Tradisi Sumang dalam Masyarakat Gayo

1. Pengertian *Sumang*

Suku Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo yang tepatnya berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Seperti suku-suku bangsa yang lain, suku gayo juga memiliki tradisi dan budaya tersendiri. Tradisi dalam suku gayo selaras dengan ajaran Islam, salah satunya tradisi *sumang*. *Sumang* (Sumbang) adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat Gayo. *Sumang* terdiri dari *Sumang Kenunulen* (*Sumang* Ketika duduk), *Sumang Pelangkahen* (*Sumang* Ketika berjalan), *Sumang Penengonen* (*Sumang* cara melihat), *Sumang perceraken* (*Sumang* dalam hal pembicaraan).¹

Sumang adalah sebuah istilah perbuatan yang dilarang oleh adat, karena dapat mengundang terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma adat bahkan agama.² *Sumang* dapat diartikan sebagai perbuatan, Tindakan dan kelakuan yang tidak layak dan tidak terpuji. *Sumang* merupakan pola dasar dan ukuran bagi seseorang apakah baik dan sopan dalam pergaulan sehari-hari. Firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 juga menjelaskan tentang perbuatan tercela yaitu perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

¹Mahmud Ibrahim da A.R Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat...*, Hal. 106.

²Majelis Adat Gayo. *Nilai-Nilai Edet dan Kekayaan...*, hal. 80.

Pada awal penafsiran dalam Surah Al-Isra' ayat 32 oleh Sayyid Quthub menyebutkan bahwa “terdapat korelasi atau hubungan di antara perbuatan membunuh anak dengan perbuatan berzina. Pelanggaran berbuat zina ini pun berada di antara larangan pembunuhan anak dan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Dan itupun karena adanya hubungan atau korelasi yang sama”.³ Dapat dilihat dari penafsiran Sayyid Quthub yang mengaitkan surah Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya yang mengandung larangan membunuh anak pada surah Al-Isra' ayat 31, dan tidak hanya itu Sayyid Quthub menghubungkan Surah Al-Isra' ayat 32 juga dengan ayat setelahnya yang mengandung larangan membunuh jiwa tanpa hak pada ayat 33.

Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo adalah adat yang mengatur tentang tata kelakuan masyarakat dalam bergaul dan berinteraksi. Pergaulan yang dimaksud dalam adat *sumang* adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda-mudi maupun orang dewasa yang bukan mahramnya. Tujuan dari adat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas dan perzinahan.⁴ Pergaulan bebas dan perzinahan itu dapat terjadi karena berawal dari kontak antara laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, konsep ini begitu tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge yang peneliti lakukan di Kantor Majelis Adat Gayo;

“Ike kite bercerak soal Sumang, ike lebih tepat e Sumang itu tidak etis, tidak sewajarnya, tidak bukan semestinya itu Sumang, ike etis semestinya nume Sumang. Jadi Gayo ara opat Sumang; Sumang penengon, Sumang berceraken, Sumang

³Sayyid Quthub. *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an: Dibawah Naungan Surah Yusuf 102-Thaahaa 56*. Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2003). Hal. 253.

⁴Irwansyah. *Studi Literatur Budaya Gayo*. (Takengon: STAIN Gajah Putih, 2020). Hal. 122.

Kenunulen Sumang Pelangkahan. Jadi ike i nilai, nilai a belangi, lebih kepada menghindari kepada sesuatu yang mengarah, mengarah kepada maksiat, jadi ke wan Qur'an larangan ya, jadi ike wan Qur'an ayat ee 'wala Taqrabuzzina keya, jangan dekati zina' oya le sebenar ee ya, oya sebenar ee Sumang a, mumegeri oya, mujeleni ayat oya jadi ulak kite ku awal ne ku sesarah.

Adapun maksud dari hasil wawancara tersebut adalah “Jika kita berbicara mengenai *sumang*, yang lebih tepatnya Sumang itu adalah tidak etis, tidak sewajarnya, tidak atau bukan semestinya hal tersebut adalah *sumang*, jika etis maka tidak semestinya hal tersebut disebut *sumang*. Jadi, Gayo itu ada empat *sumang*; *Sumang Penengonen, Sumang Perceraken, Sumang Kenunulen dan Sumang Pelangkahan*. Jadi jika dinilai, nilai itu bagus, lebih kepada menghindari kepada sesuatu yang mengarah, mengarah kepada sesuatu yang maksiat, jadi di dalam Al-Qur'an itu adalah larangan, jadi dalam Al-Qur'an di sebutkan ‘Wala Taqrabuzzina, jangan dekati zina’, hal tersebut adalah sebenarnya *sumang*, untuk menerapkan ayat tersebut, kita harus memahami sirah atau pemaknaan.⁵

Menurut Junda selaku masyarakat sekitar;

“Jadi Sumang ni sebenare hubungan antara jema kucak urum jema kul, nguk i peren kekanak urum jema tue, kune akhlak kekanak urum jema tue”

“Jadi *sumang* adalah hubungan antara anak-anak dan orang dewasa, bisa dikatakan hubungan antara anak dan orang tua, bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua”.⁶

Menurut Tgk. Mursalin, beliau merupakan salah satu ustadz di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan juga salah satu tokoh adat; “*Urum hukum Sumang jema dempet-*

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Ketua Bidang Khazanah Adat Kantor Majelis Adat Gayo, 17 Juli 2023

⁶Hasil wawancara dengan Junda, salah satu Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, 20 Juli 2023

dempet nye beru bujang dekat beta nume muhrim we, ke wan agama kene si nume, lain muhrim, i Gayo bierpe sara muhrim gere nguk, Sumang a le kental e Gayo, lagu eee kam beru nye ara abg beru bujang ke i Gayo Sumang juga ya, beloh ku empus reroan kam renye kam mujegei empus Sumang ya, ke nurut agama wan cerak ya ke gere karna sara mahram gere Sumang kene, tapi wan Gayo Sumang oyape, bierpe ama orom anak beru e ku empus beringi sanah a Sumang ya, ine orom anak bujang e a Sumang ya.

Maksudnya adalah, dalam hukum *sumang*, seseorang yang duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam Islam hal tersebut juga dilarang, dalam masyarakat Gayo walaupun se-mahram, hal tersebut dilarang, ini menunjukkan betapa kentalnya Gayo. Contohnya seorang perempuan dan saudara laki-lakinya, pergi ke ladang, kemudian bermalam menjaga ladang itu bersama, dalam agama mereka masih satu mahram maka tidak *sumang*. Akan tetapi jika dalam tradisi masyarakat Gayo hal tersebut adalah *sumang*, walaupun antara ayah dan anak perempuannya atau ibu dan anak laki-lakinya karena dapat menimbulkan sesuatu yang menjadi *sumang*.⁷

Kemudian menurut bapak Harmaya selaku staf Majelis Adat Gayo; “*Sumang adalah Ketika kita bertamu, ike gere I kini mpu ni umah mayo nti langkahen kiding koas a, a termasuk salah satu Sumang le ya, a ti jema mpu numah ni pe ke ara jema geh I kini mayo nye, nti sembarang langkahen kite pe ya*”.

Adapun maksud dari wawancara itu adalah, *sumang* adalah ketika kita bertamu, jika tidak disuruh oleh pemilik rumah untuk masuk, maka jangan melangkahkan kaki untuk masuk ke rumah tersebut, ini adalah salah satu termasuk *sumang*, maka sang pemilik rumah hendaknya berkenan segera mengizinkan tamu untuk masuk,

⁷Hasil Wawancara dengan Tgk. Mursalin, Salah satu Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, 25 Juli 2023

kita juga tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumah seseorang.⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *sumang* adalah suatu hal yang membahas mengenai hal yang tabu, tidak etis, etika dan ahlak seseorang. Namun pada hakikatnya *sumang* itu sendiri telah sejalan dengan anjuran Al-Qur'an. Hanya saja masyarakat sekarang banyak yang menyalahi aturan tersebut, sehingga *sumang* ini menjadi semakin pudar.

2. Sejarah Sumang

Sumang adalah adat berupa aturan yang di buat oleh masyarakat Gayo. Berbicara mengenai asal-usul kapan *sumang* dibuat tidak ada yang mampu menjawab secara pasti. Sejauh ini tidak ada satupun catatan sejarah yang mampu menjelaskan secara jelas tentang asal-usul *sumang*, adat *sumang* sendiri telah tumbuh berkembang menjadi norma adat yang dipatuhi oleh masyarakat Gayo. Selama ini, mengenal asal-usul *sumang* biasanya hanya cerita lisan (Riwayat verbal) yang berkembang dalam masyarakat Gayo berupa *Kekeberen* (cerita) yang di turunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Dalam cerita masyarakat Gayo ada dua versi yang menyebutkan lahirnya *sumang* dalam masyarakat Gayo:

a. Pendapat pertama (Zaman Pra-Sejarah)

Ada yang berpendapat bahwa Sumang sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa suku Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo. Merujuk pada pendapatnya Wiradyana dan Setiawan bahwa sejak zaman pra-sejarah orang Gayo sudah memiliki etika yang di gambarkan dalam bentuk perlakuan terhadap orang yang memiliki

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Harmaya, Staf Kantor Majelis Adat Gayo, 6 Juli 2023

struktur yang tinggi di kelompoknya dan juga berdasarkan umur maka akan di berlakukan secara khusus ketika orang itu meninggal. Lebih dari itu bahwa masyarakat ada saat itu sudah bisa membedakan antara manusia dan hewan, maka terlihat disini aspek penghormatan yang tercermin dari aspek etika.

Selanjutnya etika inilah yang dijadikan sebuah nilai yang disepakati dan dijalankan menjadi sebuah bentuk tradisi *sumang*.⁹ Namun demikian, perlu di tekankan bahwa pada saat itu kemungkinan besar *sumang* ini masih berlaku pada masing-masing kelompok dan masih dalam bentuk sederhana dan belum semua aturan masuk dalam pembagian *sumang* seperti sekarang ini. Secara konseptual pada saat itu *sumang* lebih menekankan pada penghormatan, mengingat masa itu ajaran kesopanan dan pengaruh agama belum masuk pada masyarakat Gayo. Sebelum masuk Islam atau pengaruh luar, masyarakat Gayo terus berbenah dengan segala budaya dan adat istiadatnya.

Masyarakat Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut *Kemalun ni edet*. Prinsip adat ini menyangkut harga diri (malu) yang harus dijaga, diamalkan dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (*sara umah*), dan klan (*belah*). Keseluruhan anggota kelompok ini disebut satu kesatuan harga diri (*sara kekemelen*). Karena pada saat itu masih berkelompok, biasanya tradisi *sumang* diatur dan di pegang oleh kepala adat. Karena bersifat normatif dan tidak tertulis, maka *sumang* biasanya disampaikan secara lisan oleh pemangku adat. Kepatuhan masyarakat kepada pemimpin atau pemangku adat menjadikan tradisi *sumang* harus dipatuhi masyarakat tanpa ada batasan sosial.

Kepatuhan terhadap aturan yang bersifat normatif tersebut terus-menerus diamalkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-

⁹Wiradyana dan Setiawan. *GAYO Merangkai Identitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). Hal. 126-127

hari menjadikan *sumang* menjadi tradisi dan hukum. Sedangkan ranah yang masuk ke dalam tradisi *sumang* adalah hal yang dianggap *gere jeroh* (tidak baik), *gere mampat* (tidak bagus) dan *jis* (tidak sopan).

b. Pendapat kedua (Zaman Kerajaan Linge)

Ada pula yang berpendapat bahwa *sumang* sudah ada sejak Kerajaan Linge ada. Pendapat ini lebih menekankan pada masa Kerajaan Linge dan Kerajaan Isaq yang diyakini sebagai awal terbentuknya *sumang*. Merujuk dari pendapat Paeni “Di Tanah Gayo terdapat empat kerajaan utama yang merupakan daerah asal dari orang-orang Gayo. Kerajaan itu antara lain: Syiah Utama berpusat di Nosar, Linge berpusat di Isaq, Cik berpusat di Bebesen dan Bukit berpusat di Kebayakan”.¹⁰ Dalam masyarakat Gayo sendiri mempercayai bahwa kerajaan yang tertua adalah Kerajaan Linge yang berpusat di Isaq.

Atas dasar inilah masyarakat Gayo meyakini bahwa asal usul *sumang* bermula dari kerajaan tersebut. Pada masa kerajaan Linge I, sistem *belah* (klan) sudah ada sehingga setiap kampung sudah ada pembagian *klan*. Dimana menurut Melalatoa “*Belah* berada dibawah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari Reje, Petue, Imem dan Rakyat. Keempatnya dalam masyarakat Gayo disebut Sarak Opat. Kepemimpinan Sarak Opat ini lebih banyak mengikuti norma-norma adat setempat dan norma agama”.¹¹ Perlu disadari bahwa sejak Islam masuk ke Aceh, rakyat Gayo seluruhnya juga mendapat pengaruh Islam.

Secara umum, masuknya Islam menjadikan kebudayaan Gayo juga bernaftaskan Islam. Karena pada saat itu, hubungan antara

¹⁰ PaEni, M. *Belah di Masyarakat Gayo: Studi Kasus di Kebayakan*. (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1977), hal. 3.

¹¹Melalatoa, MJ. *Sistem Budaya Indonesia*. (Jakarta: Pambator, 1997), hal. 46.

kerajaan Aceh dan kerajaan Linge maupun lainnya sangat rapat dikarenakan pengaruh Islam yang sangat kuat menjadikan tali persaudaraan juga selalu terjaga. Masuknya agama Islam ke Dataran Tinggi Gayo membuat masyarakat Gayo mengadaptasi ajaran Islam kedalam istiadat mereka. Adat istiadat yang telah diadaptasi tersebut selanjutnya disebut hukum adat yang berlandaskan syariat atau adat muthmainah, hukum adat seperti Sumang diperkirakan sudah ada pada abad ke 13 Hijriyah.¹²

Selanjutnya, pada masa kerajaan Linge dilakukan penetapan 45 pasal Adat Negeri Linge. Dalam menetapkan 45 pasal tersebut disusun secara bersama yang melibatkan pimpinan agama dan para pemuka adat setempat. Keempat puluh lima pasal tersebut selanjutnya dijadikan dokumen awal penulisan hukum adat Gayo yang mana pada tahun 1940 kemudian dikokohkan oleh Residen Aceh.¹³ Disebutkan bahwa dalam Pasal Adat Negeri Linge tersebut, dimana dalam sebuah pasal menjelaskan tentang tradisi *sumang* dikatakan telah ada sejak masyarakat Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo.

Menurut Bapak Bentara Linge; *“wan sejarah e le, sejarah Sumang ara kejadien, renye perintah ni reje Gayo, apabile jema benasa wan sara keluarga nye benasa si rawan nye anak e ara bujang, ine e ara mude semenjak meninggal Suami e, awan e, awan alik, awan pedih orom anan e minah nye ku umah ya, gere nguk taringen pake ni, minah nye taring I one sampe lepas iddah, nge lepas iddah ine e keg ere ine ya I kerjen, anak ya I kerjen baru nguk taringen, ke gere, gere nguk teringen, a le hebat e Gayo. Oya le sebenar e alasan jema jemen pernikahan dini,*

¹²Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat...*, hal. 5.

¹³Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat...*, hal. 46.

pernikahan dini oya le sebab e. jadi terkenal urang Gayo jemen kerje mude alasen e tepat”.

Maksud dari wawancara tersebut adalah; “dalam sejarahnya, pada zaman kerajaan dahulu ada sebuah keluarga yang kemudian dalam keluarga itu sang suami meninggal, dan mempunyai anak laki-laki, semenjak sang suami meninggal si istri masih berusia sangat muda, maka setelah suaminya meninggal, kakek dan neneknya diharuskan tinggal bersama mereka, kemudian selepas masa iddah, ibunya akan di nikahkan atau anak laki-laki itu harus dinikahkan, jika tidak maka mereka tidak boleh dibiarkan tinggal bersama. Hal inilah yang sebenarnya menjadi alasan orang pada zaman dahulu menjadi sebab pernikahan dini, jadi masyarakat Gayo dikenal dengan menikah muda, karena alasannya tepat”.¹⁴

3. Macam-Macam Sumang

1) Sumang Kenunulen

Menggunakan tempat tidak pada fungsinya dan tidak menghormati orang lain yang sedang duduk di tempat itu dapat dipandang sebagai *sumang kenunulen*. *Sumang* ini merupakan larangan dalam cara duduk dan tempat tinggal. *Sumang kenunulen* juga dapat diartikan sebagai larangan duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bertingkah laku tidak wajar sehingga menimbulkan maksiat.¹⁵ *Sumang* ini pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu *Sumang Kenunulen* dan *Sumang Kedudukan*. Sebagaimana *sumang kenunulen* disini ditekankan pada larangan

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Ketua Bidang Khazanah Adat Kantor Majelis Adat Gayo, 17 Juli 2023

¹⁵Majelis Adat Gayo. *Buku Panduan Edet Gayo*. (Bener Meriah: Majelis Adat Gayo, 2020), hal. 8.

atau etika cara duduk sesuai dengan tempat dimana dia duduk dan dengan siapa dia duduk.

Seperti seorang *pemen* (menantu perempuan) duduk berdekatan dengan *aman tue* (orang tua si suami) walaupun disana ada suami tetap saja ini menjadi hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. Biasanya dalam masyarakat Gayo hal yang berkaitan dengan etika cara duduk ini juga sering dikatakan dengan istilah *kemali* (pamali). Sedangkan *sumang kedudukan* menekankan kepada tempat tinggal atau sebuah tempat. Dimana larangannya adalah tidak bolehnya seorang perempuan tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, akan tetapi *sumang* ini juga berlaku untuk larangan seperti *inen tue* (mertua perempuan) dengan *kile* (menantu laki-laki) yang tinggal atau ditinggal keluarga lainnya dalam satu bahkan serumah.

Jika itu terjadi maka dianjurkan salah satu dari mereka harus keluar untuk sementara dari rumah tersebut hingga anggota keluarga yang lain kembali. Ada yang lebih ditekankan pada *sumang* ini yaitu larangan suami atau istri masuk kerumah orang lain dimana dirumah orang tersebut juga sang istri atau suaminya tidak berada dirumah. Jika ini terjadi maka akan diberikan sanksi adat yaitu dikucilkan dan akan diusir dari kampung (desa) tersebut. Selain itu biasanya akan diberikan denda sesuai ketentuan adat. Tentu hal ini merupakan aturan yang memberikan peringatan yang akan memberikan dampak positif agar tidak terjadi perselingkuhan.

Menurut Bapak Joni; “*Renye Sumang Kenunulen, cara kunul pe, cara kunul anak orom jema tue si hormati nye tih uku, Sumang. Renye lagu sine, roa insan berlainan jenis kunul i sengap-sengap, remang-remang, pasti e apabila ara roa jema lain jenis berdekatan maka dating pihak ketiga yaitu setan laknatullah, jadi menghindari oya i larang.*

Kemudian *Sumang Kenunulen*, yaitu cara duduk, bagaimana duduk antara anak dan orang tua yang di hormati, tidak boleh

bertemu dua lutut (*tinih uku*) hal tersebut adalah *sumang*. Kemudian, dua insan berlainan jenis duduk di tempat sepi, apabila dua orang berlainan jenis berdekatan maka datang pihak ketiga yaitu setan laknatullah, hal tersebut merupakan dilarang.¹⁶

2) Sumang Penengonen

Sumang Penengonen merupakan larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara tidak pantas. Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan.¹⁷ *Sumang Penengonen* bertujuan untuk mengontrol pandangan dari hal yang dianggap tidak pantas atau tercela. Ini juga menjadi pantangan karena jika dilakukan maka bisa saja seseorang akan bernafsu dan melakukan kemaksiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joni; “*Sumang Penengonen miselne, ini kena cerakni cerak wan hukum ke beta ya gere kunah kite ceraken, sebenar e oya pe cerak a pe nge Sumang, si lagu oya pe nge Sumang, cumen sipet ni Sumang ni i gayo ni ara primestike ke merene ‘wajib atas tempat warus barangkapat’ ike nge masalah hukum ike nge warus barangkapat si Sumang aa pe nguk peren, ke cerak wan hukum. A kati jema jemen, tabi ini cerak wan hukum, umpama ara jema bermasalah orom muda mudi setabi anakku ike nge sawah ku hukum, ngenguk kunei sawah kusi nge buet kam oya sebenar e ke nge Sumang tapi karna ini cerak wan hukum tabi seipitu tabi kene a nge nguk ceraken”*.¹⁸

Maksudnya, *Sumang Penengonen*, sebenarnya dalam masalah hukum, berbicara mengenai *Sumang* itu sendiri adalah hal yang

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Joni, M. Si. BI, Wakil Ketua I Kantor Majelis Adat Gayo, 23 Juni 2023

¹⁷Titit Lestari. *Sumang dalam Budaya Gayo*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012), hal. 13.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Joni, M. Si. BI, Wakil Ketua I Kantor Majelis Adat Gayo, 23 Juni 2023

sudah termasuk *sumang*, masyarakat pada zaman dahulu, jika ada permasalahan antara muda mudi para tetua boleh mempertanyakan sudah sampai dimana perlakuan yang telah mereka kerjakan.

Sedangkan Menurut Bapak Bentara Linge; “*Sumang Penenonen umpama, ini seumpama ara sara, setabi kite ni bewente, ara aurat terbuka umpama enye tepanang, ke wan basa agama ni ‘maka palingkanlah pandanganmu kene gereke’ artie nti engon ike oya penongen oya nge Sumang ike selintes gere ilen tapi ike nge penenongen setabi anakku setabi kite ni ke timbul sesuatu pemikiren gere ke kone le Sumang ni jadi kena nge timul sesuatu apabile ke gere i cegah apabile ilanjuten enye timul pemikiren tesana ini itu aa njadi, bisa jadi belohe kahe ku maksiat a salah satu conto e.*

Seumpama *Sumang Penenonen*, seumpama ada aurat terbuka dan tidak sengaja terlihat, dalam agama dijelaskan ‘maka palingkanlah pandanganmu’ artinya jika dilihat hal tersebut adalah *Sumang*, namun jika hanya selintas hal tersebut tidaklah *sumang*, namun jika dilihat berkelanjutan kemudian timbul suatu pemikiran yang apabila tidak di cegah terjadi sesuatu yang bisa membawa kepada maskiat”.¹⁹

3) **Sumang Perceraken**

Sumang Perceraken adalah larangan dalam berbicara atau berkata yang memang dianggap tidak pantas, meliputi ucapan yang dianggap tabu, porno bahkan nakal. Untuk mengatur tata cara berbicara dan berkata tersebut maka ada aturan yang disebut *sumang perceraken*. *Sumang perceraken* juga sering diterjemahkan oleh masyarakat Gayo sendiri sebagai aturan dimana setiap ucapan yang dipandang tidak pada tempatnya. Selain itu, *Sumang* ini mengatur bagaimana tata cara berbicara antara yang muda dengan yang tua,

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Ketua Bidang Khazanah Adat Majelis Adat Gayo, 17 Juli 2023.

seorang anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya, yang sebaya dengan yang sebaya.

Aturan ini juga sebenarnya tidak saja mengatur larangan dalam berbicara, lebih dari itu *sumang* ini juga mengatur bagaimana tata cara seseorang berakhlak yang mana biasanya tidak lepas dari ucapan yang mencerminkan seseorang tidak memiliki akhlakul karimah. Dalam artian, *sumang* ini jelas mengatur pergaulan seseorang dalam berbicara dan harus tau tata cara, adab, kesopanan dan etika.

Menurut bapak Bentara Linge, “*Conto, sumang percerakan, a ini nge cerak nge mulei nyelneh-nyelneh ke ara ya antara dua insan berlainan jenis, cerak nge mulai nyelneh, ke basa wan basa indonesia porno-porno, ke timul pemikiran-pemikiran maka orang gayo itu melarang, jadi prinsip sumang ni, sipet sumang ni preventif yaitu pencegahan, kati nti terjadi maka ara preventif Sumang ni.*

Maksud dari wawancara tersebut adalah; “*Sumang Perceraken, yaitu ketika berbicara mulai aneh-aneh dan tidak pantas, anata dua insan yang berlainan jenis, jika dalam bahasa Indonesia porno-porno, kemudian muncul pemikiran yang tidak baik, hal tersebut oleh orang Gayo dilarang, sumang bersifat preventif yaitu pencegahan agar tidak terjadi sumang ini.*²⁰

4) *Sumang Pelangkahen*

Sumang pelangkahen merupakan aturan yang mengatur tentang perjalanan. Perjalanan yang dimaksud di sini lebih pada aturan pada siapa, dengan siapa dan kemananya seseorang itu berjalan. Dalam masyarakat Gayo sendiri *sumang* ini di anggap tidak baik jika seorang laki-laki berjalan dengan perempuan yang bukan mahramnya baik ditempat yang ramai maupun ditempat yang jauh

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Ketua Bidang Khazanah Adat Kantor Majelis Adat Gayo, 17 Juli 2023

dari pandangan orang banyak. Dengan demikian *sumang* ini dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual, perzinahan dan pemerkosaan. Selain itu, dengan adanya aturan ini tentu akan berdampak terhadap tetap terjaganya nama baik keluarga dan masyarakat.

Tentang pentingnya *Sumang Pelangkahen* ini, dapat di pahami dari wawancara bersama Bapak Bentara Linge:

Nye melangkah kite ku Sumang Pelangkahen, pelangkahen ni ke kite beteh remalan, kuneh e Sumang masak jema remalan berlangkah Sumang ke beta ya, ike ara roa jema lain jenis be sesengap, lagu ini beloh ku Ujung Paking, roane sana ke jemen a sengap-sengap te karit, ine nge jema roa lagu sine, dating pihak ketiga setan laknatullah, jadi kat inti terjerumus ku hal-hal maksiet ara urum hukum Sumang, dan ike I tinjau keterkaitan orom agama Islam inilah salah satu peger, adat itu pagar agama inu salah satu bukti, menghindari, memagari kati nti mayo ku pelaksanaan perintah ni Allah nti dekati zina, oya le salah satu penerapan e i Gayo. Ike I Suku len lagu si gere ara”.

Sumang Pelangkahen yaitu *sumang berjalan*, jika ada dua orang berlainan jenis pergi sembunyi-sembunyi, misal pergi ke Ujung Paking (nama tempat), kemudian datang pihak ketiga setan laknatullah. Jadi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal maksiat maka muncul hukum *sumang*, jika di tinjau keterkaitan dengan agama Islam inilah salah satu menjadi pagar, adat itu pagar agama, ini salah satu bukti untuk menghindari, memagari agar tidak melanggar perintah Allah, yaitu jangan dekati zina (Qs. Al-Isra’ ayat 32). Hal ini adalah salah satu penerapan di Gayo, sedangkan di suku lain tidak ada”.²¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum tradisi *sumang* sangat kental di kalangan

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Ketua Bidang Khazanah Adat Kantor Majelis Adat Gayo, 17 Juli 2023

masyarakat Gayo, dan secara tidak langsung hukum Sumang sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Islam. Tradisi *sumang* ini menjadi suatu kebiasaan yang sangat membanggakan, karena sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Ciri-Ciri *Sumang*

a. Ciri-Ciri *Sumang Kenunulen*

1. Tempat duduk laki-laki tidak boleh bergabung dengan tempat duduk perempuan yang bukan mahram.
2. Duduk di tempat sunyi, sepi, yang berlainan jenis yang bukan mahram.
3. Mampir dan duduk seorang laki-laki kerumah seorang perempuan yang bukan mahramnya.²²

b. Ciri-ciri *Sumang Penengonen*

- 1) Memakai pakaian yang sempit (terlihat bentuk tubuh)
- 2) Memakai pakaian yang tipis (tembus pandang)
- 3) Memakai pakaian yang minim (terlihat sebagian aurat)
- 4) Melihat gambar atau video yang mempertunjukkan aurat.²³

c. Ciri-ciri *Sumang Peceraken*

- 1) Perkataan pantang (yang dilarang adat dan agama)
- 2) Perkataan yang bukan-bukan
- 3) Perkataan ganjen atau genit.²⁴

d. Ciri-ciri *Sumang Pelangkahen*

- 1) Bepergian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram

²²Majelis Adat Gayo. *Buku Panduen...*, hal 9-10.

²³Majelis Adat Gayo. *Buku Panduen...*, hal 11-17.

²⁴Majelis Adat Gayo. *Buku Panduen...*, hal 21-27.

2) Berpakaian ke tempat maksiat.²⁵

C. Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang

Ada banyak kajian ayat Al-Qur'an yang membahas tentang nilai-nilai tradisi sumang. Namun untuk pembahasan kali ini hanya fokus terhadap beberapa dalil saja. Beberapa diantaranya ialah:

1. Adab Berpakaian dan Menjaga Pandangan

Sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 30-31;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

30. Katakanlah kepada orang-orang beriman (laki-laki) itu, supaya mereka menekurkan sebahagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka, Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

²⁵Majelis Adat Gayo. *Buku Panduen...*, hal 30.

31. *Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun, menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlan mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada ayah mereka, atau bapak dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dan suami mereka (anak tin) atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dan saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentak kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kamu mendapat kejayaan. (QS. An-Nur 30-31).*

Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya baik dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan. Larangan ini sejalan pula dengan dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena di tempat umum apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi. Thahir Ibn 'Asyur dalam Quraish Shihab menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak

mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari.²⁶

Selanjutnya pada ayat 31, juga memerintahkan kepada wanita mukminah untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena salah satu hiasan wanita adalah dadanya, maka ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Selain itu, para wanita mukminah juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.²⁷

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera. Ayat ini juga melarang kita melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya.

Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak antara pusar dan lutut ketika bagian itu tertutup dengan sempurna. Maka nyatalah bahwa firman Allah ini mengharamkan melihat bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka. Selain itu, tidak dilarang pula melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan dua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian aurat.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid 6, hal. 594.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hal. 593.

Karenanya, tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan.²⁸

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, Al-Qur'an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan.

Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.²⁹ Dari penjelasan mengenai aurat dalam ayat di atas (ayat 30 dan 31), dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan sumber rujukan tradisi *sumang*, karena ayat tersebut banyak mengandung hal-hal yang berkaitan erat dengan pelarangan yang terkandung dalam makna tradisi *sumang*, seperti perintah menjaga pandangan yang termasuk ke dalam *sumang penengonen*. Kesimpulan ayat tersebut sebagai berikut:

- a. Laki-laki mukmin dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam aurat, yaitu pertama menahan pandangan atau penglihatan mereka untuk tidak melihat yang telah diharamkan

²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jil. 3, hal. 210.

²⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 180.

oleh Allah, yakni aurat dan kedua menjaga kelamin mereka, yaitu memelihara supaya tidak terlihat orang lain dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah seperti homoseksual maupun zina.

- b. Kemudian ada penjelasan tambahan mengenai aurat perempuan, yaitu: jika memakai suatu perhiasan, maka jangan dipamerkan supaya orang lain mengetahuinya bahkan membuat lawan jenis terkagum dan tertarik kepadanya. Kemudian hendaklah kaum perempuan jika memakai kerudung supaya dijulurkan hingga menutupi Sebagian dadanya, karena leher dan dada merupakan aurat baginya.
- c. Selanjutnya pada akhir ayat ini, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah. Hal ini patut diperhatikan karena memang dalam menjalankan perintah Allah tersebut diatas, bukanlah persoalan yang mudah yang setiap orang bisa melakukannya, akan tetapi dibutuhkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh demi bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Banyak diantara kita yang mengalami kesulitan karena suatu urusan, kesibukan, tuntutan kerja dan lain sebagainya, atau bahkan karena lemahnya iman kita sehingga sulit melaksanakan perintah tersebut. Untuk itu dalam ayat terakhir tentang aurat ini, Allah menutupnya dengan ajakan supaya manusia bertaubat kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang hamba-Nya.

2. Adab Berjalan dan Etika Duduk

Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam tradisi *sumang*. Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya:

“Dan janganlah engkau berjalan diatas bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung”. (QS. Al-Isra’: 37)

Allah melarang kaum muslimin berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan diatas bumi, tidak akan menembus permukaannya dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya, tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Bahkan ditinjau dari segi ilmu jiwa, orang yang berjalan dengan penuh kesombongan, berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri, sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan maksud menarik perhatian orang lain.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam ayat lain;

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (QS. Lukman: 18)

Ayat ini menerangkan lanjutan wasiat Lukman kepada anaknya, yaitu agar anaknya berbudi pekerti yang baik dengan cara:³⁰

1. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri dan sombong itu adalah: bila berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau

³⁰Abdul Muis, *Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Lukman ayat 18-19*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 76.

memperlihatkan sikap ramah. Berjalan dengan sikap angkuh, seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat. Firman Allah: “*Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung*”. (QS. Al-Isra’/17: 37)

2. Hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh atau sombong, dan lemah lembut dalam berbicara, sehingga orang yang melihat dan mendengarnya merasa senang dan terteram hatinya. Berbicara dengan sikap keras, angkuh, dan sombong dilarang Allah karena gaya berbicara yang semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan suara keledai yang tidak nyaman didengar.

Dalam ayat ini terdapat juga celaan bagi orang-orang musyrik yang suka bermegah-megah, menyombongkan diri karena harta kekayaan dan menghambur-hamburkannya, suka bermabuk-mabukan dan berzina. Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia dilarang berjalan dengan sombong dimuka bumi dan juga dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkenaan dengan tradisi *sumang* yang menjelaskan bahwa sebagai manusia dilarang berjalan atau melangkah menuju tempat-tempat yang tidak bermanfaat dan mendatangkan mudharat. Kesimpulan nilai-nilai akhlak sosial dalam kedua ayat tersebut, sebagai berikut:³¹

1. Larangan bersikap sombong. Sikap sombong ialah sikap yang harus dihindari oleh setiap manusia, tidak hanya terlihat buruk dihadapan manusia saja, melainkan juga dihadapan Allah SWT. Sombong adalah dosa jiwa yang paling besar, karena merasa dirinya besar kemudian enggan menerima perintah Allah SWT dan menganggap rendah saudaranya. Al-Qur’an menghadapi

³¹Ishlahah Mubina, *Nilai Akhlak Sosial dalam QS. Al-Isra’ ayat 37*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2020), hal. 102-103.

manusia yang bersifat tinggi hati dan suka membanggakan dirinya, dengan menunjukkan kelemahan dan kekerdilan dirinya. “*karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung*”.

2. Perintah bersikap rendah hati (tawadhu’). Tawadhu’ merupakan lawan dari takabur. Sikap tawadhu’ merupakan sikap memperlihatkan rendah, baik dari sisi kekayaan, jabatan, pangkat maupun identitas-identitas lainnya. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan mempunyai banyak keterbatasan yang tidak akan sanggup mencapai sesuatu diluar batas kemampuan. Sikap tawadhu’ harus diterapkan dalam hidup bermasyarakat, karena sikap ini yang akan menjadikan semua manusia sama tanpa membedakan tinggi rendahnya derajat, sehingga tercipta suasana yang harmonis.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Mujadilah ayat 11 tentang *sumang kenunulen*;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu; ‘berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah: 11).

Keutamaan menuntut ilmu juga menjadi poin penting di dalam ayat tersebut, karena Allah SWT berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak mau atau

enggan mencari ilmu. Adab menuntut ilmu lain yang dapat diambil dari isi ayat QS Al-Mujadalah: 11 tersebut adalah, selain taat kepada guru atau pemberi ilmu, juga berusaha mendekat duduk kepada guru agar lebih jelas mendengarkan isi ilmu yang diberikan. Memberi kelapangan duduk kepada peserta majelis lainnya, apalagi orang yang dihormati atau disayangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, bukanlah hal yang terlarang. Bahkan hal itu dapat menambah keridhoan Allah SWT dan Rasul-Nya. Nilai-nilai akhlak yang ada pada ayat ini dan dapat diambil oleh kaum muslim adalah melapangkan hati, menjalin hubungan harmonis kepada sesama penuntut ilmu, dan memuliakan orang lain yang memiliki jasa-jasa kepada agama.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ أَمْ يَجْلِسُ فِيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seorang di antara kalian menyuruh berdiri lainnya dari tempat duduknya kemudian ia sendiri duduk di situ. Tetapi berikanlah keluasan tempat serta kelapangan (pada orang lain yang baru datang).” Ibnu Umar apabila ada seorang yang berdiri dari tempat duduknya karena menghormatinya, ia tidak suka duduk di tempat orang tadi itu”. (Muttafaq ‘alaih) (HR. Bukhari, no. 6270 dan Muslim, no. 2177)³²

³²H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cet. I (Penerbit Dar Ibnul Jauzi, 1430). Hal. 101-104.

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari hadis tersebut yang berkenaan *sumang kenunulen* adalah:

1. Diharamkan menyuruh yang lain berdiri dari tempat duduknya lalu yang menyuruh duduk di situ.
2. Dianjurkan untuk memberikan keluasan ketika duduk dalam majelis.
3. Jika syariat ini diikuti, umat Islam akan nampak saling mencintai, bukan saling menjauh dan membenci.
4. Hendaklah bisa mengajarkan pada yang lainnya agar tidak perlu berdiri untuk mempersilakan yang lain yang baru datang untuk duduk di tempatnya.
5. Di antara bentuk sikap *tawadhu'*, jika ada yang mengagungkan kita, maka kita menyatakan diri kita biasa (tidak merasa di atas dari yang lain atau merasa istimewa).

Hal tersebut berkenaan dengan *sumang kenunulen* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Qur'ani. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa *sumang kenunulen* ini berkenaan dengan cara duduk antar sesama lawan jenis, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32 yang bertujuan untuk menjauhi zina. Kemudian *sumang kenunulen* ini juga menjelaskan tentang etika duduk ketika sedang bersama orang tua.

3. Adab Berbicara

Dalam tradisi masyarakat Gayo adab berbicara juga sangat penting dalam tatanan kehidupan.¹ Dalam istilah lain *sumang perceraken* sering diterjemahkan oleh masyarakat Gayo sendiri sebagai aturan dimana setiap ucapan yang dipandang tidak pada tempatnya. Allah SWT berfirman:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya:

“Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti Perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah-lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit hawa nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS. Al-Ahzab: 32)

Ayat tersebut sesuai dengan kandungan nilai *sumang perceraken*, yang berbicara tentang perintah Allah kepada istri-istri Nabi dan istri umat yang mengikutinya agar memperhatikan ketika berbicara, terkhususnya intonasi yang digunakan agar tidak mendayu-dayu yang menyebabkan timbulnya syahwat dari lawan jenis. Sehingga dengan suara itu dapat menimbulkan niat buruk dan melakukan perbuatan tercela.

Selain itu, *sumang* ini mengatur bagaimana tata cara berbicara antara yang muda dengan yang tua, seorang anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya, yang sebaya dengan yang sebaya. Islam selalu menganjurkan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dengan menjaga lisan. Ini menjadi perbuatan yang amat mulia dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Layaknya hati, pengendalian terhadap lisan menjadi tolak ukur baik atau buruknya akhlak seorang muslim. Selain itu, lisan juga mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”

dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (QS. Al-Isra’: 23)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada yang berhak di sembah selain Allah SWT dan sopan santun terhadap orang tua, yang juga termasuk nilai dalam tradisi *sumang perceraken* atau adab berbicara dengan orang tua. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)³³

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menjaga lisan merupakan perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Itu karena setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Keselamatan tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang menjaga hati dan lisannya dari perilaku buruk. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits dari Uqbah bin Amir ra. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

“Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa selamat?” Rasulullah SAW bersabda, *“Jagalah lisanmu, lapangkanlah rumahmu-suka*

³³Imam An-Nawawi. *Terjemah Hadits Arba’ in An-Nawawiyah* oleh Muhil Dhofir. (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2001). Hal 25-26.

menjamu tamu dan anak-anak yatim, dan menangislah karena dosa-dosamu.” (HR. Al Tirmidzi)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa menjaga lisannya niscaya Allah menutup aibnya. Barang siapa menahan amarahnya niscaya Allah melindungi dari siksa-Nya, dan barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Dia menerima permohonannya.”* (HR. Ibnu Abi Dunya).

Dari dua hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya menjaga lisan bagi seorang muslim. Sebab, lisan dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik apabila tidak digunakan dengan baik. Jika berbicara, maka berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Sebab pembicaraan yang tidak baik bisa mengotori hati, menyakiti orang lain serta menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Pembicaraan yang tidak baik antara lain ialah dusta, kebohongan, ghibah, fitnah, mencela, menghina dan sejenisnya, menyakiti orang lain, Pembicaraan yang mengumbar syahwat.

Seorang muslim hendaklah menjaga lisannya sehingga hanya pembicaraan baik yang keluar dari lisannya. Tanpa menjaga lisan, takkan tercapai kesempurnaan iman. Seorang muslim hendaklah menjaga lisannya sehingga hanya pembicaraan baik yang keluar dari lisannya. Jangan sampai ia membuat saudaranya terganggu atau merasa tidak aman. Rasulullah bersabda dalam hadits yang Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayatkan:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan seorang muslim perlu meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat sebagaimana kandungan hadits *Arbain Nawawi* ke-12. Juga menghindari terlalu banyak bicara.

لَا تُكثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ
وَإِنَّ أْبَعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

Janganlah kalian banyak bicara yang bukan dzikir kepada Allah. Karena banyak bicara, yang bukan dzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. (HR Tirmidzi)

Maka renungkanlah nasehat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu: “Barangsiapa yang banyak bicara, tentu banyak salahnya. Barangsiapa yang banyak salahnya, tentu banyak dosanya. Dan barangsiapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuknya”.

D. Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sumang

Menurut Titit Lestari, nilai-nilai sosial dan religi yang terkandung dalam tradisi *sumang* diantaranya adalah nilai tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai harga diri, nilai pengendalian diri, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kepedulian sosial, nilai cinta damai, serta nilai etika dan moral.³⁴ Sedangkan secara lebih spesifik, nilai yang terkandung dalam tradisi *sumang* antara lain sebagai berikut:

a. Nilai Akidah

Sumang ditransformasikan dalam bentuk nilai-nilai secara umum yaitu memiliki nilai akidah. Karena *sumang* merupakan norma, aturan, larangan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini serta mempunyai jiwa penuh tanggungjawab dalam menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan “menjalankan perintahnya dan

³⁴Titit Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo...*, hal. 18-24.

menjauhi larangannya”. Jika dilihat, tradisi *sumang* memang hasil dari integrasi ajaran islam yang penuh dengan akidah dan keyakinan itu. *Sumang* dijalankan dengan penuh kesadaran dari dalam diri sendiri.

b. Nilai Ibadah

Sumang mengandung ibadah karena budaya Sumang bertujuan untuk menjaga dan menahan diri dari sifat dan tindakan tercela dalam masyarakat, segala sesuatu yang diniatkan karena mematuhi ajaran islam merupakan ibadah disisi Allah SWT. Dapat diartikan bahwa masyarakat Gayo menanggung tanggungjawab dan kewajiban dalam menjalankan ajaran agama sekaligus untuk mengontrol sikap dan perilaku untuk menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan tujuan agar masyarakat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

c. Nilai Karakter

Disamping nilai akidah dan ibadah, terdapat nilai akhlak yang teraktualisasi dalam masyarakat Gayo melalui tradisi *sumang*, yaitu:

1. Tanggung Jawab

Dalam tradisi *sumang* terdapat nilai tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun warga masyarakatnya. *Sumang* menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus bertanggung jawab dalam menjalankan norma yang diberlakukan. Serta memiliki tanggungjawab dalam menjaga dirinya sendiri, keluarga, warga (masyarakatnya) dan negara untuk tidak melakukan hal yang dianggap tidak pantas (*sumang*).

2. Peduli sosial

Sumang mengajarkan seseorang agar peduli terhadap masyarakat dengan cara memberikan tindakan jika seseorang tersebut dianggap melanggar apa yang sudah berlaku dalam masyarakat. *Sumang* mengajarkan untuk bisa mengatur dirinya dalam etika dan kesopanan sesuai nilai-nilai hakiki ajaran leluhur.

3. Jujur

Tradisi *sumang* memiliki nilai-nilai kejujuran. Sebagaimana memberikan gambaran bagaimana masyarakat harus bersikap jujur. Selain itu, *sumang* juga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar senantiasa mengendalikan diri dari perbuatan yang dianggap tercela, asusila dan maksiat yang jelas dianggap bertentangan dengan akidah dan agama.

4. Kreatif

Tradisi *sumang* merupakan tradisi asli suku Gayo, yang di akulturasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tentu patut diberikan apresiasi sebesar-besarnya pada pemangku adat terdahulu sebagai bentuk pengakuan terhadap kreatifnya para leluhur telah menciptakan tradisi *sumang* sebagai bentuk aturan norma yang pada dasarnya membutuhkan ketajaman hati dalam membentuk substansi *sumang*.

5. Demokratis

Sumang sebagai budaya yang mengatur masyarakat memiliki nilai-nilai demokratis. Hal ini tercermin dari bagaimana cara setiap individu dalam berfikir, bersikap dan bertindak sehingga selalu adanya rasa saling menghargai. Hal inilah yang menjadikan *sumang* memiliki nilai demokratis karena menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

6. Kerja keras

Sumang sudah menjadi aturan atau norma adat pada masyarakat Gayo maka dapat dipastikan ini menjadi tanggungjawab bersama dalam menjalankan aturan yang berlaku sebagaimana konsep *sumang*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah tentang Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi *Sumang* Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tradisi *sumang* adalah sebuah adat atau kebiasaan yang menjadi aturan di kalangan masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Aturan tersebut berlaku sebagai suatu hukum dalam kehidupan secara individu dan kelompok dalam kehidupan sosial. *Sumang* berarti larangan atau hal yang tabu, namun dalam hal yang dilarang tersebut mengandung hal bermanfaat yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Tradisi *sumang* adalah tradisi yang mengatur pergaulan masyarakat, pergaulan yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan baik remaja maupun di kalangan dewasa. Tujuan dari adanya *sumang* adalah untuk menghindari pergaulan bebas dan perzinahan sehingga dapat mengajarkan nilai-nilai etika, akhlak dan moral yang sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 32. Tradisi *sumang* juga diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji, tradisi *sumang* menjadi dasar etika kehidupan dalam pergaulan sehari-hari. Selama ini, mengenal sejarah *sumang* biasanya hanya melalui cerita lisan yang berkembang dalam di kalangan masyarakat Gayo berupa *Kekeberen* (cerita) yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi setelahnya. Adapun beberapa bentuk tradisi *Sumang* diantaranya adalah; *Sumang Kenunulen*, *Sumang Perceraken*, *Sumang Pelangkahen* dan *Sumang Penengonen*.

Tradisi *sumang* menjunjung tinggi nilai sosial dan religius yang diantaranya adalah nilai tanggungjawab, nilai harga diri, nilai penegndalian diri, nilai kepedulian sosial, nilai kerja keras, nilai kejujuran, nilai disiplin serta nilai moral dan etika. Sedangkan

secara lebih spesifik, nilai yang terkandung dalam tradisi *sumang* ialah nilai Akidah, nilai Ibadah dan nilai karakter. Nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam tradisi *sumang* sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena pada dasarnya Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Sehingga setelah di telusuri lebih jauh banyak dalil Al-Qur'an yang sesuai dengan tradisi tersebut. Salah satunya QS. An-Nur ayat 30-31, menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik diwajibkan untuk menutup aurat, menjaga pandangan dan menjaga pergaulan. Dalam ayat lain juga disebutkan sebagaimana dilarang berjalan dengan sombong diatas bumi, yaitu QS. Luqman ayat 18. Adab berbicara dengan mendayuday dalam QS. Al-Ahzab ayat 32, adab berbicara dengan orang tua dalam QS. Al-Isra' ayat 23 dan banyak lagi dalil lain yang didalamnya sesuai dengan tradisi *sumang*, namun pembahasannya tidak terlalu mendetail.

B. SARAN

Skripsi ini telah dikerjakan dengan semaksimal mungkin, tetapi di sadari di sana-sini masih terdapat kekurangan baik secara metodologi maupun secara isi, oleh karenanya sangat diharapkan kritikan dan saran dalam membangun kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Kajian tentang *sumang* ini adalah sebuah kajian yang cukup luas, karena ini berbicara mengenai budaya yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya masih terbuka peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melanjutkan research, misalnya tentang nilai-nilai sosiologi dalam tradisi *sumang*, sehingga dapat melengkapi kekurangan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Budiati, Atik Catur. *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: Jejak. 2017.
- Gayo, Majelis Adat. *Nilai-Nilai Edet dan Kekayaan Bahasa Gayo*. Bener Meriah: Majelis Adat Gayo. 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hilali, H. Syaikh Salim bin 'Ied. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Cet. I. 1430.
- Ibrahim, Mahmud dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I. Takengon: Studi Yayasan Makamam Mahmuda. 2002.
- Irwansyah. *Studi Literatur Budaya Gayo*. Takengon: STAIN Gajah Putih. 2020.
- Joni MN. *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafat Manusia*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. 2019.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo. 2014.

- Lestari, Titit. *Sumang dalam Budaya Gayo*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2012.
- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maragi*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2006.
- Melalatoa, MJ. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Paktor: 1997.
- PaEni, M. *Belah di Masyarakat Gayo: Studi Kasus di Kebayakan*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. 1977.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Songadji, Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010.
- Sudirman, dkk. *Sumang dan Kemali*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suwarma Al-Mukhtar. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka. 2015.
- Wiradyana dan Setiawan. *GAYO Merangkai Identitas*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2011.

BUKU TERJEMAHAN

Dhofir, Muhil. *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2001.

SKRIPSI/TESIS

- Azza, Mukhamad Dani. *Konsep Pendidikan dalam Surat Al-Mujadalah Ayat 11*. Tesis, IAIN Curup. 2019
- Mubayyin, Asri. *Pendidikan Karakter Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2020.
- Mubiina, Ishlahah. *Nilai Akhlak Sosial dalam QS. Al-Isra' Ayat 37*. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang. 2020.
- Muis, Abdul. *Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Luqman Ayat 18-19*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Munthe, Marza Halis. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelestarian Budaya Sumang di SD Negeri 5 Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Ningsih, Khairum Ayu. *Nilai-nilai Filosofi Edet Sumang dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry. 2021.
- Syukri. *Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*. Sumatera Utara: Jurnal MIQOT Vol. XII. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi



Dokumentasi dengan Staf Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah




Sekretariat Kantor Majelis Adat Gayo






Gambaran Tata Letak Sekretariat Kantor Majelis Adat Gayo




Struktur Kepemimpinan Kantor Majelis Adat Gayo



Struktur Kerja Kantor Majelis Adat Gayo



Visi-Misi dan Moto Kantor Majelis Adat Gayo



Abjad Gayo sebagai bentuk pelestarian bahasa di Kantor Majelis Adat Gayo







Wawancara dengan Staf/Penyuluh Adat di Kantor Majelis Adat Gayo



Wawancara dengan penyuluh Agama salah satu Kampung di Kabupaten Aceh Tengah



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Lampiran II SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-61/Un. 08/FUF/KP.00.4/01/2023

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU
AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Lukman Hakim, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Syukran Abu Bakar, MA | Sebagai Pembimbing II |

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Misnaini
NIM : 190303106
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Januari 2023



Abdul Muthalib

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik
 - Yang bersangkutan

Lampiran III Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1443/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Misnaini / 190303106**
Semester/Jurusan : / Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Sumang Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 Desember
2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

AR - RANIRY

Lampiran IV Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**
MAJELIS ADAT GAYO
فمريئته كيونائن أچه نف
مجلس عادة كايو
Jalan Bireuen-Takengonkm 100 Kp. Pinsangan-Takengon 24511
E-mail : majelisadatgayo@gmail.com

Takengon, 30 Agustus 2023

Nomor : 57/PP-II/MAG/2023
Lamp : -
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kejuda Yth,
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Berdasarkan surat saudara Nomor. B-1443/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2023
Tanggal 13 Juni 2023 perihal izin penelitian di Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh
Tengah.
Dengan ini Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memberikan izin penelitian
kepada saudara:

Nama : Misnaini
NIM : 190303106
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Alamat : Rokoh
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Al-Quran dalam Tradisi Sumang
Masyrakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

Harapannya setelah menyelesaikan Tugas Akhir, Prodi dan Dosen
Pembimbing dapat memberitahu Mahasiswanya untuk menyumbangkan 1 (satu)
eks (berita acara penerimaan) hasilnya ke Majelis Adat Gayo.

Demikian surat izin penelitian ini disampaikan, semoga dapat digunakan
seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

MAJELIS ADAT GAYO
Kabupaten Aceh Tengah
Wakil Ketua II

AR - RAN



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran V pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu *Sumang*?
2. Apa saja dasar-dasar *Sumang*?
3. Apa tujuan dilaksanakannya *Sumang*?
4. Bagaimana konsep *Sumang* dalam Masyarakat Gayo?
5. Bagaimana keberadaan konsep *Sumang* dalam sejarah Masyarakat Gayo?
6. Apakah *Sumang* dapat dijadikan peraturan dalam Masyarakat Gayo?
7. Apakah *Sumang* dapat dijadikan sebagai muatan lokal dalam Pendidikan di Masyarakat Gayo?
8. Bagaimana mempertahankan Tradisi *Sumang* dalam masyarakat Gayo?
9. Apa solusi yang ditawarkan untuk terlaksananya *Sumang* di kehidupan masyarakat?
10. Bagaimana kandungan Al-Qur'an dalam tradisi *Sumang* masyarakat Gayo?
11. Bagaimana nilai Al-Qur'an terealisasi dalam tradisi *Sumang* masyarakat Gayo?
12. Apakah ajaran-ajaran yang dijadikan *Sumang* itu mencerminkan ajaran Islam?
13. Bagaimana nilai yang terkandung dalam tradisi *Sumang Penengonen*?
14. Bagaimana nilai yang terkandung dalam tradisi *Sumang Perceraken*?
15. Bagaimana nilai yang terkandung dalam tradisi *Sumang Pelangkahen*?
16. Bagaimana nilai yang terkandung dalam tradisi *Sumang Kenunulen*?

Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Misnaini
Tempat/Tanggal Lahir : Kedelah, 23 Maret 2002
Status : Belum Menikah
Alamat : Bintang Kekelip, Kecamatan Atu
Lintang, Kabupaten Aceh Tengah
E-mail : misnaini365@gmail.com

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Saparudin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Dasmawati
Pekerjaan : Petani

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 7 Atu Lintang Tahun Lulus 2013
b. MTSS Ulumul Qur'an Bebesen Tahun Lulus 2016
c. MAN 2 Aceh Tengah Tahun Lulus 2019

Banda Aceh, Oktober 2023

Penulis

Misnaini
190303106

